



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 048/Pdt.G/2015/MS-STR;



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara " **Cerai Gugat** " yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Ilmu Ekonomi,

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor XXXXX
Kabupaten Bener Meriah, tempat tinggal di Dusun
XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bener
Meriah,

dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada

Hasanah, SH Pengacara/Penasehat Hukum pada
Kantor Hukum **Hasanah, SH & Rekan**, yang
beralamat di Jalan Blang Mancung Desa Bener Ayu
Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah
sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 03
Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan
Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong
dengan Register Nomor : 005/SK/II/2015/MS-STR;
tanggal 17 Februari 2015, selanjutnya disebut :

Penggugat ;

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 048/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Ilmu Ekonomi (tidak tamat), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut : **Tergugat** ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor : 048/Pdt.G/2015/MS-STR; tanggal 17 Februari 2015 yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah baik secara agama maupun hukum Negara dan telah melangsungkan pernikahannya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2001 sebagaimana yang tertuang didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/07/II/2001 tertanggal 25 Januari 2001 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah ;
2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka serta dari hasil pernikahan ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Anak kesatu**, lahir 4 Maret 2002, umur 13 (tiga belas) tahun, jenis kelamin laki-laki, status belum menikah, pekerjaan Pelajar ;
 - b. **Anak kedua**, lahir 15 Juni 2008, umur 7 (tujuh) tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pelajar ;
 - c. **Anak ketiga**, lahir 8 Oktober 2010, umur 5 (lima) tahun, pendidikan PAUD; saat ini anak pertama Penggugat atas nama **Anak kesatu** tinggal dan bersekolah di Pesantren Gontor 10 Seulimuen dan kedua adiknya atas nama **Anak kedua** kelas I SD dan **Anak ketiga** PAUD dan saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat sampai gugatan ini diajukan ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah karena harus bekerja di sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetap, saat itu Tergugat tinggal di XXXXX selama hampir 2 tahun. Selanjutnya pada awal tahun 2002 setelah Penggugat hamil 8 (delapan) bulan, Penggugat ikut pindah ke XXXXX untuk tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXX XXXXX sampai melahirkan anak pertama yang bernama **Anak kesatu** pada 3 April 2002 ;
 4. Bahwa pada awal tahun 2002 yaitu tahun-tahun awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi pertengkaran bahkan pada saat usia kehamilan Penggugat untuk anak pertama masih 8 (delapan) bulan Tergugat sering meninggalkan Penggugat sendiri, terkadang pulang sudah tengah malam bahkan tidak pulang sama sekali tanpa ada pemberitahuan kepada Penggugat dan pada

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 048/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

saat persalinan anak pertama Penggugat, Penggugatlah yang memenuhi semua kebutuhan dan perlengkapan untuk melahirkan anak pertama dengan menjual mahar dan uang yang diberikan orang saat datang menjenguk Penggugat. Pada saat itu Tergugat tidak menambahkan biaya persalinan dan perawatan Penggugat saat melahirkan tetapi malah meminta uang tersebut untuk kepentingan Tergugat sendiri dan selama perawatan 44 hari sejak Penggugat melahirkan hanya dirawat oleh ibu mertua Penggugat, sementara Tergugat jarang berada di rumah ;

5. Bahwa setelah melahirkan dan anak Penggugat berusia 6 bulan, Penggugat bekerja dengan XXXXX di XXXXX yang berjarak 2 jam dengan kapal Boat, Tergugat tidak pernah mengantar apalagi menemani Penggugat, Penggugat hanya diantar oleh kakak ipar Penggugat, pekerjaan ini Penggugat lakoni selama 2 (dua) tahun tanpa ada bantuan dari Tergugat ;
6. Bahwa pada bulan Juli tahun 2004 Penggugat pindah ke rumah orang tua kandung Penggugat di Desa XXXXX XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah, Penggugat hidup terpisah dari Tergugat sejak bulan Juli 2004 sampai dengan bulan Oktober tahun 2004 karena Tergugat tidak bersedia bertanggung jawab sebagai suami yang baik dan akhirnya pada bulan Oktober tahun 2004 sekitar 2 (dua) bulan menjelang Tsunami, Tergugat datang menjenguk Penggugat dan anaknya dan akhirnya menetap dengan Penggugat di rumah orang tua kandung Penggugat karena bencana Tsunami yang banyak menewaskan keluarga Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena Tergugat sudah tinggal dengan orang tua Penggugat, orang tua Penggugat mengajari cara berdagang kopi dengan modal yang dibawa dari XXXXX, tetapi Tergugat tidak tekun dan hanya sebentar Tergugat tidak lagi berdagang kopi. Setelah bencana Tsunami Tergugat ada perubahan positif yaitu mau berusaha karena memang banyak anggota keluarga Tergugat yang wafat akibat bencana itu, perilaku baik Tergugat bertahan sampai lahirnya anak yang ketiga ;
8. Bahwa beberapa bulan sejak bencana Tsunami terjadi, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di desa XXXXX XXXXX Kabupaten Bener Meriah, uang rumah tersebut hasil dari modal kopi yang dibawa Tergugat dari XXXXX dan cicilan setiap bulannya dari gaji Penggugat di Kantor Bupati Bener Meriah. Setelah selang beberapa bulan sejak Tsunami, Tergugat kembali ke XXXXX untuk bekerja membuat rumah korban Tsunami dan meminta modal Rp. 6.000.000,- kepada Penggugat karena Penggugat sangat mendukung pekerjaan Tergugat maka Penggugat mengusahakannya untuk diberikan kepada Tergugat tetapi jangankan hasilnya modalnyapun tidak pernah kembali, selanjutnya setelah Tsunami Tergugat sering pulang pergi ke XXXXX dengan membawa beras bantuan, namun hasilnya tidak cukup membantu ekonomi keluarga ;
9. Bahwa untuk perbaikan ekonomi keluarga Penggugat, Penggugat mendapatkan dukungan dan dorongan dari orang tua Penggugat, Penggugat selanjutnya bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Bupati Bener Meriah, sejak tahun 2004 sampai akhirnya diangkat

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 048/Pdt.G/2015/MS-STR;



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi PNS tahun 2008 sehingga hampir semua kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat yang mengatasi ;

10. Bahwa selanjutnya karena kondisi rumah Penggugat dan Tergugat yang ditempati sangat kecil dan tidak nyaman untuk tempat tinggal ketiga anak-anak Penggugat sebab apabila hujan rumah tersebut ada beberapa titik yang bocor dan hanya mempunyai satu kamar saja maka Penggugat berusaha membangun tempat tinggal (rumah) yang nyaman untuk anak-anak Penggugat yang masih kecil-kecil maka Penggugat mengambil atau meminjam uang di bank (kredit bank) sebanyak dua kali, hal ini terpaksa Penggugat lakukan karena Tergugat tidak pernah memperdulikan keadaan Penggugat dan anak-anak tinggal di rumah yang sempit dan bocor ;

11. Bahwa dalam proses pembangunan rumah Penggugat, Penggugat pernah meminta bantuan kepada Tergugat untuk biaya pembangunan rumah tersebut dan Tergugat memberikannya tetapi masih tahap pembangunan pondasi saja Tergugat sudah meminta uang Tergugat untuk dikembalikan, Penggugat tidak dapat mengembalikannya pada saat itu karena Penggugat belum mampu secara ekonomi. Setelah rumah tersebut siap untuk ditempati Tergugat selalu menagih uangnya sehingga Penggugat harus melunasi kepada Tergugat, uang yang masuk pada pembangunan rumah tersebut seolah bukan merupakan suami dari Penggugat, Penggugat tidak mendapatkan bantuan uang dan bantuan pemikiran dari Tergugat dalam pembangunan rumah itu, oleh karenanya Penggugat membutuhkan orang yang akan mengurusinya baik dari belanja material maupun pengawasan terhadap para tukang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan, Tergugat hanya mau mengurus kopi tukang saja, apabila ada tukang bangunan ke rumah Tergugat selalu keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dengan yang datang dan tidak mau tau apa urusan seolah-olah Tergugat sangat sibuk ;

12. Bahwa pada akhir tahun 2013 Tergugat mulai sering mengancam Penggugat, baik dengan kata-kata kasar seperti : " akan membunuh Penggugat dan akan menyiram Penggugat dengan minyak panas serta mau mencekik Penggugat di kamar mandi jika Penggugat tidak memberikan uang " ancaman tersebut Tergugat lakukan di depan anak Penggugat yang masih kecil sehingga anak Penggugat pada waktu kejadian itu sering sekali ketakutan. Pengancaman tersebut terus berlanjut pada sekitar bulan Maret tahun 2013 Tergugat merampas handphone milik Penggugat dan mengancam akan mencekik leher Penggugat dan Tergugat telah mencekik leher Penggugat sebanyak 2 (dua) kali sampai 5 bulan lamanya tidak dikembalikan oleh Tergugat, pengancaman dan kekerasan tersebut Tergugat melakukan kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada awal tahun 2011 Penggugat memberikan uang kepada Tergugat karena Tergugat meminta uang Rp. 2.000.000;- (Dua juta rupiah);- untuk modal jual sayur namun jangankan laba dari hasil penjualan modalnya sajapun tidak kembali ;
- b. Pada tahun 2013 Penggugat memberikan uang kepada Tergugat karena Tergugat meminta uang sebesar Rp. 1.000.000;- (Satu juta rupiah);- untuk bayar pajak mobil (tidak jelas mobil siapa);

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 048/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Beberapa bulan setelah itu Penggugat memberikan uang kepada Tergugat karena Tergugat meminta uang sebesar Rp. 3.000.000;- (Tiga juta rupiah);- Tergugat mengatakan untuk membayar kredit mobil. Sepengetahuan Penggugat mobil tersebut dipinjam dari saudara jauh Tergugat tanpa ada uang cicilan atau uang lainnya ;
- d. Dua minggu kemudian Tergugat kembali meminta uang kepada Penggugat sebanyak Rp. 4.000.000;- (Empat juta rupiah);- dengan alasan untuk membayar biaya perbaikan kapal boat milik adik kandung Tergugat ternyata tidak ada kapal yang akan diperbaiki ;

13. Bahwa benar Tergugat tidak ada pekerjaan dan penghasilan tetap, tetapi Penggugat tidak pernah memaksa Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi pertengkaran yang terus menerus terjadi tidak hanya dipicu soal ekonomi dan kebiasaan Tergugat yang kurang bertanggung jawab tetapi pertengkaran sering dipicu oleh kebiasaan Tergugat melakukan kekerasan fisik maupun psikis ;

14. Bahwa puncak kekerasan yang Tergugat lakukan adalah pada bulan Juni 2014 pada saat itu Penggugat tidak mengusahkan uang yang Tergugat minta untuk perbaikan boat, karena Penggugatpun tidak memiliki uang dan pada waktu itu Tergugat memaksa Penggugat harus memberikan uang tersebut sampai Tergugat mengambil pisau dan mengejar Penggugat di depan anak-anak Penggugat karena merasa sangat ketakutan Penggugat lari dari rumah dan Tergugat terus mengejar sampai ke jalan umum, Penggugat sangat malu dan trauma. Perbuatan Tergugat ini sudah pernah didamaikan di tingkat aparat desa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa karena Tergugat sangat memaksa uang maka Penggugat akhirnya Penggugat meminjam uang kepada adik Penggugat dan mentransfer ke rekening Tergugat, atas kejadian inilah maka terbitlah surat perdamaian yang akan dilampirkan nantinya. Atas surat perjanjian yang telah ditanda tangani tersebut, Tergugat tidak ada perubahan ke arah yang positif, hal ini dapat dilihat jika Tergugat meminta uang pasti dengan disertai dengan pengancaman dan kekerasan bahkan di depan anak-anak hal ini membuat Penggugat takut jika anak-anak Penggugat akan trauma ;
16. Bahwa Penggugat sebagai seorang isteri sudah berusaha membantu Tergugat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tetapi justru hal ini membuat Tergugat bertambah lalai akan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah yang harus menafkahi keluarga sesuai kemampuannya karena Penggugat juga tidak memaksa Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup melewati batas kemampuan Tergugat tetapi bahkan untuk keperluan sekolah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak peduli dan tidak ambil bagian dengan bertanggung jawab ;
17. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi bertahan dari semua kondisi yang telah Penggugat uraikan diatas karena sudah terlalu lama Penggugat bertahan dan menutupi semua keburukan Tergugat baik kepada keluarga Penggugat maupun pada keluarga Tergugat sehingga Penggugat mengajukan cerai gugat ini sudah melalui pertimbangan yang sangat matang. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2014 sampai saat gugatan ini diajukan

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 048/Pdt.G/2015/MS-STR;



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal dalam satu rumah ;

18. Bahwa Tergugat telah melanggar kewajiban sebagai seorang suami yaitu tidak memberikan nafkah lahir bathin dengan baik yang sesuai dengan kemampuan Tergugat, pertengkaran yang terus menerus terjadi telah memenuhi syarat mengajukan perceraian sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) poin f yaitu : **"antara suami dan isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga "**, hal ini menjadi dasar yang kuat akan alasan perceraian yang Penggugat ajukan, selanjutnya berbagai bentuk kekejaman yang dilakukan Tergugat juga telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 116 KHI poin d yaitu : **" Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain "** dalam hal ini Penggugat sudah dicekik beberapa kali disertai dengan pengancaman sehingga membuat Penggugat sangat terauma sehingga merupakan salah satu bentuk kekerasan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
19. Bahwa dari semua uraian yang telah Penggugat sampaikan diatas, Penggugat yakin telah memenuhi syarat-syarat mengajukan perceraian karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi bertahan sebagai isteri Tergugat karena akan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya baik bagi Penggugat maupun anak-anak Penggugat, oleh karena itu Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong akan berkenan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jadwal sidang, memanggil para pihak untuk didengar keterangannya dan menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dan serta memutuskan dengan amar putusan yaitu :

PRIMEIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Memutuskan pernikahan antara Penggugat (**TERGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) dengan talak satu bain sughra ;
3. Menetapkan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat dibawah asuhan Penggugat dengan menetapkan kewajiban bagi Tergugat untuk turut serta membantu Penggugat dalam hal biaya pendidikan bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat diajukan gugatan ini;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka Penggugat bermohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat didampingi Kuasa hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat juga secara inperson hadir dipersidangan kecuali persidangan tanggal 05 Mei 2015 meskipun sudah diperintahkan secara sah sesuai dengan berita acara sidang tanggal 21 April 2015, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 048/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat sangat mengharapkan agar dapat rukun kembali dengan Penggugat untuk bersatu dalam rumah tangga demi anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain upaya damai yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat juga telah dilaksanakan mediasi melalui Hakim Mediator yang dipilih secara langsung Penggugat dan Tergugat yaitu : **Zainal Arifin, S.Ag** (Hakim Mediator pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong) sesuai dengan Penetapan Ketua Majelis Nomor : 048/Pdt.G/2015/MS-STR; tanggal 17 Maret 2015 dan berdasarkan laporan hakim mediator tersebut pada tanggal 20 Maret 2015 bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal pada tanggal 17 Maret s/d 20 Maret 2015 akan tetapi tidak berhasil dan dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah mengingatkan Penggugat bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian apabila sebagai Penggugat maka wajib memperoleh surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian lebih dahulu, dipersidangan Penggugat menyatakan bahwa surat izin perceraian dimaksud sudah di peroleh Penggugat sesuai dengan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor : 867/33/BKPP/2015 tanggal 02 Februari 2015 yang dikeluarkan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor : 048/Pdt.G/2015/MS-STR; tanggal 17 Februari 2015 yang terhadap isi dan maksudnya tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan berupa perubahan secara tertulis tentang poin 12 dan perubahannya sebagaimana tercantum dalam berita acar sidang aquo tanggal 31 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dipersidangan Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 19 Mei 2015 dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan no. 1, 2 dan 3 benar adanya ;
- Bahwa adapun alasan-alasan yang Penggugat sebutkan dari no. 4 s/d 19 tidak dapat Tergugat terima sebagai alasan hukum “ **antara suami isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga** “, dan juga Tergugat tidak dapat menerima jika Tergugat telah melakukan kekejaman atau penganiaya berat yang membahayakan Penggugat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf f dan d dan Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Alasan ini terlampau berlebihan karena perbuatan tersebut tidak ada dilakukan oleh Tergugat dan tidak ada proses dan putusan Pengadilan Pidana yang menyatakan Tergugat bersalah melanggar pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 8 UU 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana yang didalilkan Penggugat ;
- Bahwa bagaimanapun bentuk pertengkaran yang terjadi tetap ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga asalkan ada niat bersama kembali bersatu mengingat kepentingan Tergugat dan Penggugat serta masa depan ketiga orang anak ;

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 048/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam hal ini Penggugat sendiri telah menyebutkan sudah terjadi perdamaian yang didamaikan oleh aparat desa ;
- Bahwa setelah terjadi perdamaian tersebut Tergugat tidak pernah lagi melakukan pengancaman dalam bentuk apapun. Dan untuk keperluan nafkah keluarga termasuk keperluan sekolah ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat tetap Tergugat penuhi sesuai dengan kemampuan dari Tergugat dan disamping itu Tergugat juga mengakui bahwa Penggugat juga selaku isteri ikut membantu di dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang adalah diluar kehendak dari Tergugat akan tetapi tanpa alasan yang jelas Penggugat yang pergi meninggalkan rumah. Dan Tergugat tetap berharap satu ketika Penggugat akan kembali ke rumah dan hidup bersama seperti biasa. Namun Tergugat sendiri tidak menyangka keadaan pisah rumah ini sekarang dijadikan oleh Penggugat sebagai kesalahan Tergugat dan dijadikan oleh Penggugat sebagai dalil alasan menceraikan Tergugat. Setentang dengan hal ini tentunya Tergugat mohon agar Bapak Majelis Hakim akan memberi pertimbangan dengan sebaik-baiknya ;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan hormat Majelis Hakim dapat memutuskan :
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, dipersidangan Penggugat melalui Kuasa telah mengajukan Repliknya secara tertulis pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Mei 2015 dan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya semula

dengan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak membantah secara tegas dan jelas tentang gugatan Penggugat mulai dari poin 4-19 secara sistematis, berurutan dan teliti sehingga dapat dipersamakan Tergugat setuju dan sepakat dengan materi gugatan Penggugat tersebut ;
- Bahwa Tergugat tidak konsisten dalam memberikan jawabannya, semula Tergugat mengatakan tidak membenarkan adanya pertengkaran secara terus menerus dan tidak membenarkannya adanya kekejaman yang Tergugat lakukan akan tetapi Tergugat membenarkannya adanya surat perjanjian perdamaian ;
- Bahwa Tergugat mengatakan setelah terjadi perdamaian tersebut, Tergugat tidak pernah lagi melakukan pengancaman dalam bentuk apapun, hal ini jelas Tergugat membenarkan bahwa sebelum adanya perdamaian, Tergugat ada melakukan kekejaman dan pengancaman, baru setelah ada surat perjanjian perdamaian baru Tergugat tidak mengancam lagi ;
- Bahwa Tergugat telah membenarkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2014 s/d sekarang meskipun hal itu atas kehendak Penggugat disebabkan Penggugat tidak sanggup lagi menahan penderitaan atas perlakuan kasar dan kekejaman serta pertengkaran yang terus menerus terjadi;
- Bahwa tentang hak asuh anak, Tergugat tidak ada membahas dan tidak ada meminta secara tegas dalam jawabannya berarti dapat dipersamakan Tergugat setuju agar hak asuh anak jatuh kepada Penggugat karena secara hukum dan ilmu kejiwaan anak dibawah umur lebih dekat dan lebih baik diasuh oleh ibunya terlebih secara financial Penggugat mampu untuk

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 048/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi kebutuhan hidup dan sekolah anak-anak Penggugat dan selama inipun Penggugatlah yang bertanggung jawab atas biaya pendidikan anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut dipersidangan Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 09 Juni 2015 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula dengan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah membantah alasan-alasan Penggugat poin 4 s/d 19 dalam gugatan Penggugat sehingga kewajiban Penggugat untuk membuktikannya ;
- Bahwa Penggugat keliru menangkap makna dan menafsirkan maksud hukum dengan logika sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam Repliknya poin 4 karena menurut Tergugat dengan terjadinya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat maka menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat telah pulih kembali dalam keadaan semula seperti tidak pernah terjadi pertengkaran dengan kata lain telah berjalan dengan baik dalam menempuh kehidupan dalam rumah tangga ;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat sehingga pisah rumah tidak dapat Tergugat terima sebagai alasan perceraian karena hal tersebut merupakan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;
- Bahwa hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat maka Tergugat serahkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan kepada Majelis Hakim yang arif lagi bijaksana ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat melalui Kuasa telah mengajukan alat bukti tertulis lebih dahulu sebanyak 2 (dua) macam, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/07/II/2001 tanggal 02 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Kabupaten Bener Meriah) yang telah dinazegeling sesuai bea meterai yang berlaku dan dilegalisir Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan (Bukti: P.1) ;
2. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Nomor : K.k.01.21/2/BP-4/187/2014 tanggal 24 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bener Meriah (Bukti: P.2) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, di persidangan Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat dan masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan XXXXX di Kabupaten Bener Meriah/Jabatan Imum Kampung, tempat tinggal di Kampung XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bener Meriah, menerangkan di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam dan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak lama sebagai warga satu kampung dan juga kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, akan tetapi saksi tidak tahu kapan menikahnya dan saksi tidak hadir pada saat nikah tersebut ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun XXXXX di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 048/Pdt.G/2015/MS-STR;



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi sekitar awal Januari 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat melaporkan hal tersebut kepada saksi sehingga saksi bersama aparat kampung lainnya berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali pertemuan sehingga terjadi perdamaian secara tertulis dengan 9 poin isi perdamaian tersebut yang disepakati dan ditanda tangani Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi termasuk saksi, pada saat itu Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut namun menurut Tergugat hanya bentuknya sedikit adanya pertengkaran dan bentuk pertengkaran tersebut kalau Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama minta uang kepada Penggugat, kalau tidak dikasih Penggugat maka Tergugat marah-marah ;
- Bahwa isi perdamaian tersebut diantaranya : Tergugat tidak boleh mengancam, tidak boleh berjudi dan sejenisnya, tidak boleh meminta-minta uang kalau bukan uangnya, tidak boleh bergaul dengan orang yang tidak jelas (tidak baik), tidak boleh main perempuan dan kawin lagi ;
- Bahwa setelah perdamaian tersebut saksi tidak lagi memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi ternyata Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, dimana Tergugat hanya datang sekali-kali berkunjung dan tidak menginap, barang kali hanya untuk melihat anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2014 s/d sekarang, dimana Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya meskipun masih dikampung tersebut, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun lamanya, saksi tidak tahu apakah Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sebagai aparaturnya kampung sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, jalan terbaik terserah kepada Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung anak-anak Penggugat dan Tergugat sangat layak dan mampu baik dari segi sikap dan perilaku maupun keadaan ekonominya untuk mengasuh anak-anaknya, apabila terjadi perceraian diantara Penggugat dan Tergugat ;

2. **SAKSI II**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan D.II PAI, pekerjaan Pensiunan PNS/Guru, tempat tinggal di Kampung XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bener Meriah, menerangkan di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung dan juga kenal dengan Tergugat sebagai menantu sejak menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah tahun 2001 di rumah saksi di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX dan saksi hadir pada saat nikah tersebut ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi sebagai orang tua Penggugat di Dusun XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di XXXXX sampai lahir anak satu, kemudian pindah kembali ke Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah disebabkan Penggugat kerja di Bener Meriah ;

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 048/Pdt.G/2015/MS-STR;



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi sekitar awal Januari 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, dimana saksi ditelepon anak Penggugat dan Tergugat yang paling besar bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau sampai ke luar rumah tepatnya di Jalan umum disebabkan Penggugat terlambat memberikan uang yang diminta Tergugat sehingga Penggugat sangat malu, lalu saksi bersama suami mendatangi rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa ternyata sebelumnya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat namun selalu dirahasiakan Penggugat kepada pihak keluarga Penggugat sehingga keluarga tidak tahu termasuk saksi ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran selalu masah uang, dimana Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dan kalau tidak diberikan Penggugat maka Tergugat marah-marah bahkan pernah mencekik leher Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan pihak keluarga Penggugat bersama aparat kampung bahkan pernah dibuat perdamaian secara tertulis yang disepakati Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa isi perdamain tersebut diantaranya : Tergugat tidak boleh mengancam, tidak boleh meminta-minta uang dengan marah-marah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perdamaian tersebut, Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, dimana Penggugat datang ke rumah saksi dengan pakaian dinas mau kerja dan mengatakan bahwa Penggugat sakit dileher sehingga sakit menelan, lalu saksi sarankan berobat ke dokter mungkin panas dalam, ternyata akibat dicekik Tergugat akibat Tergugat minta uang kepada Penggugat sebanyak Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);- untuk memperbaiki kapal boat adik Tergugat sehingga marah-marah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun lamanya, dimana Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Penggugat tinggal bersama saksi meskipun masih satu kampung di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat pernah beberapa kali mengajak Penggugat untuk bersatu lagi namun Penggugat tidak mau bersatu lagi bahkan saksi sarankan Penggugat untuk pulang ke rumah kediaman bersama namun Penggugat mengatakan tidak berani pulang lagi karena takut terjadi hal-hal yang lebih berbahaya lagi ;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena terakhir ini pernah Penggugat, saksi dan suami ketika pulang dari Takengon singgah ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat untuk menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat menarik paksa Penggugat meskipun Penggugat masih dalam mobil namun tidak berhasil karena pintu mobil tersebut dalam keadaan terkunci dan jalan terbaik terserah kepada Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 048/Pdt.G/2015/MS-STR;



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung anak-anak Penggugat dan Tergugat sangat layak dan mampu baik dari segi sikap dan perilaku maupun keadaan ekonominya untuk mengasuh anak-anaknya, apabila terjadi perceraian diantara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, pada tahap pembuktian dari pihak Tergugat dipersidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi/saksi keluarga meskipun Majelis Hakim telah memberikan arahan tentang alat bukti tertulis maupun saksi-saksi/saksi keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa pada tahap Konklusi/Kesimpulan Penggugat telah mengajukan konklusi/kesimpulannya secara lisan dipersidangan dan pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan atas sikap Penggugat untuk bercerai dan tetap ingin bersatu kembali dalam rumah tangga dan masing-masing pihak tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduknya perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat secara inperson datang menghadap dipersidangan kecuali pada persidangan tanggal 05 Mei 2015 dan ketidak-hadiran Tergugat berdasarkan suatu alasan yang sah sesuai dengan surat pemberitahuan Tergugat tanggal 05 Mei 2015 karena Tergugat ada urusan yang sangat penting dan mendesak keluar daerah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan menurut hukum Islam akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 154 RB.g Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selain upaya damai yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat juga telah dilaksanakan mediasi melalui Hakim Mediator yang dipilih secara langsung Penggugat dan Tergugat yaitu : **Zainal Arifin, S.Ag** (Hakim Mediator pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong) sesuai dengan Penetapan Ketua Majelis Nomor : 048/Pdt.G/2015/MS-STR; tanggal 17 Maret 2015 dan berdasarkan laporan hakim mediator tersebut pada tanggal 20 Maret 2015 bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal pada tanggal 17 Maret s/d 20 Maret 2015 akan tetapi tidak berhasil dan dinyatakan gagal, dengan demikian sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 048/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dipersidangan Penggugat menyatakan sudah memperoleh surat izin perceraian dimaksud sesuai dengan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor : 867/33/BKPP/2015 tanggal 02 Februari 2015 yang dikeluarkan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah, dengan demikian Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kantor XXXXX Kabupaten Bener Meriah sudah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah dimaksud ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil-dalil dalam gugatannya adalah Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2001 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/07/II/2001 tanggal 2 Februari 2001 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : **Anak kesatu**, umur 13 tahun, **Anak kedua**, umur 7 tahun dan **Anak ketiga**, umur 5 tahun, dimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai sekitar 1 (satu) tahun lamanya, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berakibat pisah rumah sejak bulan Juli 2014 s/d sekarang, dimana Penggugat sudah pulang ke rumah orang tua di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya Tergugat sering meninggalkan Penggugat sendiri terkadang pulang sudah tengah malam atau bahkan tidak pulang sama sekali tanpa ada pemberitahuan kepada Penggugat, padahal saat itu Penggugat hamil 8 (delapan) bulan anak pertama, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering mengancam Penggugat ketika Tergugat meminta uang kepada Penggugat bahkan pernah mencekik leher Penggugat akibat uang tersebut terlambat Penggugat berikan tanpa mempertimbangkan keadaan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat tidak peduli ketika Penggugat membangun rumah bersama baik dari biaya maupun pengerjaannya kecuali hanya mau mengurus kopi tukangnyanya dan sudah pernah didamaikan pihak keluarga bahkan aparatur kampung akan tetapi tidak berhasil, atas dalil-dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai melalui Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong agar Penggugat diceraikan dari Tergugat, sedangkan anak-anak Penggugat dengan Tergugat ditetapkan dalam asuhan Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk turut serta membantu Penggugat dalam hal biaya pendidikan bagi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil yang lainnya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat secara murni dipersidangan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat serta tidak dapat ditarik kembali, sehingga Penggugat tidak dibebankan kewajiban lagi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sepanjang yang telah diakui Tergugat secara murni tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RB.g jo Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, namun demikian dalil-dalil yang diakui secara berklausula maupun berkwalifikasi serta yang dibantah Tergugat maka Penggugat tetapkan dibebankan kewajiban untuk membuktikan kebenarannya, demikian juga Tergugat

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 048/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kewajiban pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg serta pihak keluarga masing-masing wajib didengar keterangannya dipersidangan sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang sudah diakui Tergugat secara murni sehingga Penggugat tidak dibebankan kewajiban lagi untuk membuktikannya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/07/II/2001 tanggal 2 Pebruari 2001 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa pada saat Menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan hasil pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXX dan sekitar 2 (dua) tahun kemudian Penggugat menyusul pindah ke XXXXX dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan pihak keluarga bersama aparat kampung dan menghasilkan perdamaian secara tertulis yang ditanda tangani Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun dalil yang diakui Tergugat secara berklausula maupun yang diakui secara berkwalifikasi serta dalil-dalil yang dibantah Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan nomor 4 s/d 19 tidak dapat diterima sebagai alasan hukum : “ antara suami isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga “ ;
- Bahwa Tergugat tidak ada melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 116 KHI huruf (d) dan Pasal 8 UU No. 23 tahun 2003 tentang KDRT sehingga Tergugat tidak dapat menerima sebagai alasan hukum, apalagi tidak ada proses dan Putusan Pengadilan Pidana yang menyatakan Tergugat bersalah melanggar Pasal tersebut ;
- Bahwa bagaimanapun pertengkaran yang terjadi tetap ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga asalkan ada niat bersama kembali bersatu mengingat kepentingan Penggugat, Tergugat dan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah terjadi Perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi melakukan pengancaman dalam bentuk apapun dan Tergugat memenuhi kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2014 s/d sekarang diluar kehendak Tergugat dan tanpa alasan yang jelas, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Tergugat berharap suatu saat Penggugat akan kembali sehingga hidup bersama seperti biasa ;

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 048/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat melalui Kuasa telah mengajukan alat bukti tertulis sebanyak 2 (dua) macam dan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dekat/orang dekat Penggugat, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan Akta Autentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang maka kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat, selama tidak ada Akta Autentik lain yang membantah kebenarannya dan telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku sehingga alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti dipersidangan, dengan demikian alat bukti P.1 dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan Penggugat di persidangan meskipun bukan merupakan Akta Autentik akan tetapi akta dibawah tangan dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang maka kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat, selama tidak ada Akta Autentik lain yang membantah kebenarannya dan sengaja dibuat untuk alat bukti dalam perkara ini sehingga alat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti dipersidangan, dengan demikian alat bukti P.2 dapat diterima untuk dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 dan P. 2 serta pengakuan Tergugat di persidangan, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan masih terikat dalam ikatan pernikahan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai subjek hukum dalam perkara ini dan beragama Islam serta domisilinya merupakan wilayah hukum/Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong baik secara kewenangan Relatif dan kewenangan absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (**Persona standi in judicio**);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah berasal dari keluarga dekat/orang dekat Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing menurut agama Islam secara terpisah dan pada pokoknya membenarkan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah tahun 2001 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dimana keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan damai, kemudian awal tahun 2014 adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat yang berakibat pisah rumah terutama 1 (satu) tahun terakhir, dimana Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya meskipun masih di kampung tersebut, penyebabnya Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dengan cara melakukan pengancaman bahkan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan sudah pernah didamaikan pihak keluarga bersama aparaturnya kampung termasuk saksi akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi baik secara formal maupun secara materil telah memenuhi syarat pembuktian dipersidangan sehingga keterangan saksi-saksi dapat diterima untuk dipertimbangkan karena tidak ada indikasi bahwa saksi-saksi bersepakat untuk berdusta dan kesaksiannyapun bersumber dari penglihatan, pendengaran maupun pengalaman saksi-saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya baik dalam jawaban maupun Duplik, dipersidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi/saksi keluarga sehingga Tergugat tidak sungguh-sungguh untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, dengan demikian

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 048/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dianggap mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga Penggugat tidak dibebankan kewajiban lagi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 311 RB.g ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2001 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Kabupaten Bener Meriah) dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/07/II/2001 tanggal 02 Februari 2001 ;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : **Anak kesatu**, umur 13 tahun, **Anak kedua**, umur 7 tahun dan **Anak ketiga**, umur 5 tahun ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai sekitar 1 (satu) tahun lamanya, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berakibat pisah rumah sejak bulan Juli 2014 s/d sekarang, disebabkan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dengan cara memaksa bahkan melakukan kekerasan fisik dengan cara mencekik leher Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga dan aparatur kampung sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (**Broken Marriage**) dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sejak bulan Juli 2014 s/d sekarang, disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan atau pengancaman terhadap Penggugat ketika Tergugat meminta uang kepada Penggugat sehingga dengan terpaksa Penggugat harus memenuhinya tanpa memperdulikan keadaan ekonomi keluarga dan tidak ada lagi rasa kasih sayang, saling cinta mencintai dan saling memberi ataupun menerima diantara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri baik lahir maupun bathin, apabila rumah tangga yang demikian tetap dipaksakan untuk mempertahankan keutuhannya maka patut diduga kuat, bukanlah kemaslahatan yang akan dicapai akan tetapi justru sebaliknya, kemudharatanlah yang akan timbul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat akan mengalami penderitaan yang berkepanjangan baik lahir maupun batin sehingga tujuan dari perkawinan menurut hukum Islam sesuai dengan yang tercantum dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan ;

Menimbang, bahwa adapun tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat sehingga pisah rumah, tidak perlu dicari-cari dan tidak pantas pula dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak, baik terhadap Penggugat maupun Tergugat karena apabila hal yang demikian tetap dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak maka akan menimbulkan kesan yang negatif/tidak baik, baik terhadap

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 048/Pdt.G/2015/MS-STR;



31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ataupun Tergugat bahkan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat di belakang hari, sehingga yang penting dicari adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga tidak mungkin lagi untuk dirukunkan kembali karena sudah pecah hati salah satu pihak meskipun pihak lain masih sangat mengharapkan agar rukun kembali, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534K/Pdt.AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 ;

Menimbang, bahwa sedapat mungkin perceraian itu harus dihindari akan tetapi melihat masalah rumah Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sejak bulan Juli 2014 s/d sekarang sehingga tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai dan sayang menyayangi diantara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri dan pihak keluarganya sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikannya maka Majelis Hakim menilai perceraian merupakan solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat apalagi dikuatkan dengan sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat masih sangat mengharapkan agar rukun kembali dengan Penggugat akan tetapi ternyata tidak ada usaha yang maksimal yang dilakukan Tergugat untuk upaya damai tersebut meskipun sudah satu tahun lamanya, hal ini sesuai dengan dalil hukum syar'i yang termaktub dalam Kitab Al-Iqna Juz II hal. 153 yang merupakan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها فطلق عليه القاض طلاقاً

حدة

Artinya : Apabila seorang Isteri sudah sangat membenci/tidak suka terhadap suaminya lagi maka dalam hal yang demikian, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan untuk menjatuhkan talak suami terhadap isterinya
tersebut dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sesuai petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi syarat formal dan syarat materil serta beralasan hukum sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 gugatan Penggugat yaitu tuntutan Penggugat agar kedua anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dalam asuhan Penggugat dengan menetapkan kewajiban bagi Tergugat untuk turut serta membantu Penggugat dalam hal biaya pendidikan bagi kedua anak tersebut, berhubung Penggugat tidak menyebutkan alasan-alasan yang jelas dalam posita sama sekali sehingga petitum poin 3 kabur (obscuur libel) karena petitum poin 3 tidak ada positanya sama sekali, pada hal seharusnya dalam suatu gugatan setiap petitum gugatan Penggugat harus tercantum dalam posita sehingga tidak beralasan hukum, dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya dan harus dikesampingkan, apalagi tuntutan Penggugat tersebut hanya terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat tanpa menyebutkan alasannya, padahal yang sebenarnya anak Penggugat dan Tergugat berjumlah 3 (tiga) orang ;

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 048/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat dapat dikabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat menerima (N.O) selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA-AG/2002 jis. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 157/K/Ag/2001 tanggal 17 Januari 2003 maka Majelis Hakim beralasan hukum untuk menambah amar putusan ini yang amarnya memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong mengirimkan satu helai salinan Putusan Ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim sehelai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menyatakan tidak dapat menerima (N.O) selain dan selebihnya ;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.516.000;- (Lima ratus enam belas ribu rupiah);-

Demikian Putusan ini dijatuhkan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1436 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari : **Dra. Rita Nurtini** sebagai Ketua Majelis, **Mansur Rahmat, SH** dan **Buniamin Hasibuan, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Sukna, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa dan Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Mansur Rahmat, SH

Ketua Majelis

ttd

Dra. Rita Nurtini

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 048/Pdt.G/2015/MS-STR;



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Buniyamin Hasibuan, S.Ag

Sukna, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	=Rp.	30.000;-
2. Biaya Proses	=Rp.	50.000;-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	=Rp.	425.000;-
4. Biaya Redaksi	=Rp.	5.000;-
5. <u>Meterai</u>	=Rp.	<u>6.000;-</u>
J U M L A H	=Rp.	516.000;-
----- (Lima ratus enam belas ribu rupiah) ; -----		

Untuk Salinan Putusan yang sama bunyi dengan aslinya

Simp. Tiga Redelong : 30 Juli 2015

PANITERA

H. M. NASIR ADAM, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)